

Pemahaman Fiqih Melalui Pembelajaran *Qowaid Fiqhiyyah* di Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung

Annisa Fatkhul Khoir*

*STAI Muhammadiyah Tulungagung

Abstract

Islamic boarding schools use traditional works as sources of knowledge. Islamic boarding schools strive to give students with a solid foundation and fundamentals of fiqh in order to avoid misunderstandings. Understanding the Al-Qur'an is the first stage in learning fiqh, followed by understanding hadiths from the Prophet that deal with fiqh issues and works produced by fiqh experts. There must be sufficient planning so that reference books can match learning objectives. With so many fiqh books, it requires more time to assess each one. The purpose of this study is to compare fiqh learning with qowaid fiqhiyyah learning at the Imam Syafi'i Islamic Boarding School in Tulungagung, so that it can be used as a resource for other Islamic Boarding School Education Institutions when determining reference books for fiqh learning. This study used qualitative descriptive research. Data were collected by observation, documentation, and interviews. The Imam Syafi'i Islamic Boarding School employs Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy's book "Qowaid Fiqhiyyah" as a reference book when teaching fiqh. This book can help Imam Syafi'i Tulungagung Islamic Boarding School achieve its goal of teaching pupils the fundamental universal principles of fiqh in a short period of time. However, learning approaches must be developed in order to boost student appeal.

Keywords: *Fiqh, Fiqh Learning, Qowaid Fiqhiyyah*

Abstrak

Lembaga pendidikan pesantren memiliki ciri penggunaan kitab klasik sebagai rujukan ilmu. Dalam pembelajaran fiqh, Pesantren ingin memberikan perbekalan berupa pondasi dan dasar-dasar yang kuat dalam fiqh agar peserta didik tidak terjerumus dalam kesalahpahaman. Langkah yang tepat dalam pembelajaran fiqh adalah diawali dengan memahami Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan memahami hadits-hadits dari Rasulullah yang berkaitan dengan permasalahan fiqh, dan kitab-kitab yang ditulis oleh para Ahli Fiqih. Perlu adanya perencanaan yang tepat agar kitab rujukan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran. Dengan banyaknya kitab fiqh, tentu membutuhkan waktu yang lebih untuk mengevaluasi tiap kitab tersebut. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pembelajaran fiqh dengan pembelajaran *qowaid fiqhiyyah* yang diselenggarakan di Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Lembaga Pendidikan Pesantren lainnya dalam menentukan kitab rujukan pembelajaran fiqh. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pondok Pesantren Imam Syafi'i menggunakan kitab "Qowaid Fiqhiyyah" karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy sebagai kitab referensi pengajaran

fiqih. Kitab tersebut dapat mewujudkan tujuan pembelajaran fiqih di Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung, yakni memberikan perbekalan kepada peserta didik mengenai kaidah-kaidah dasar fiqih yang bersifat universal dengan waktu yang singkat. Namun, perlu adanya pengembangan metode pembelajaran untuk meningkatkan daya tarik peserta didik.

Kata kunci: Fiqih, *Qowaid Fiqhiyyah*, Pembelajaran Fiqih

* Correspondence Address: beautyannisa82307@gmail.com

A. Pendahuluan

Fiqih merupakan hal yang utama dalam pembahasan hukum Islam yang disesuaikan dengan tempat, kebiasaan, dan waktu yang berlain dalam implementasi hukum Islam, sehingga menjadikan hukum Islam fleksibel dengan isu-isu perkembangan zaman (Sugianto, 2020). Peningkatan pemahaman perlu ditingkatkan agar peserta didik tidak terjerumus dalam kesalahan dalam menerapkan ilmu fiqih.

Lembaga pendidikan pesantren menggunakan sastra klasik sebagai alat pengajaran fiqh, yang meliputi kontekstualisasi isi kitab suci (Al-Qur'an) dalam beberapa karya sebagai komentar atau penjelasan. Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Tahun 2020 bab I pasal 1 angka 3, kitab yang diterbitkan diartikan sebagai karya sastra Islam dalam bahasa Arab atau karya Islam dalam bahasa lain yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam dalam bahasa Islam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

Melihat banyaknya kitab fiqih yang ada, Pesantren perlu melakukan perencanaan untuk menentukan kitab rujukan keilmuan berdasarkan prinsip-prinsip berikut, (1) Pengalaman peserta didik, (2) Proses pembelajaran, (3) Keputusan isu dan topik, (4) Keikutsertaan anggota, (5) Pelaksanaan disetiap tingkat, dan (6) Hasil yang berkelanjutan (Oktapiani, 2019). Banyaknya kitab fiqih yang ditulis dengan beragam gaya penyampaian dan fokus pembahasan, tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dilihat dari perbedaan kebutuhan tiap Lembaga Pendidikan Pesantren.

Salah satu kitab referensi fiqh yang paling sering digunakan di lingkungan pesantren adalah "Qawaid Fiqhiyyah" karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy. Berisikan 49 bait syair yang mencakup berbagai rumpun ilmu fiqih dengan bahasa yang singkat, lugas, serta mudah untuk dihafal dan diingat oleh peserta didik. Namun, masih belum banyak penelitian mengenai peningkatan pemahaman fiqih melalui pembelajaran *qowaid fiqhiyyah*. Sedangkan kebutuhan mengenai evaluasi tersebut terus meningkat.

Langkah pertama dalam belajar fiqh adalah menerjemahkan bait-bait syair ke dalam bahasa Indonesia dan menghafalkannya. Guru kemudian membahas setiap bait satu per satu sampai semuanya tercakup. Untuk pembelajaran, guru menggunakan teknik diskusi dan ceramah. Guru memandu kelas dalam musyawarahnya dengan terlebih dahulu memaparkan permasalahan-permasalahan fiqih, mulai dari tingkat kesulitan yang mudah hingga yang sulit.

Popularitas kitab "qowaid fiqhiyyah" Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy di lingkungan Persatuan Pendidikan Pesantren tidak terpengaruh oleh fakta bahwa kitab tersebut dianggap informal dan sering dibicarakan oleh umat beragama. Banyak lembaga Pendidikan Diniyah Formal (Pesantren) yang ingin memadukan kurikulum Umum dengan kurikulum Pesantren, namun terdapat kendala pada beberapa kitab yang membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikannya (Aseri, 2022). Pembelajaran fiqih dengan pelaksanaan metode aktif partisipasi seperti ceramah

dapat membentuk pemahaman yang baik, serta memperkuat kemampuan kognitif dan sosial peserta didik (Rizki et al., 2024). Namun kenyataannya, metode ceramah memerlukan faktor-faktor pendukung untuk merealisasikan tujuan pembelajaran tanpa mengandalkan metode ceramah itu sendiri. Dalam pembelajaran fiqih yang berkelanjutan, tentu tahapan pembelajaran perlu direncanakan dengan tepat, agar tiap tahapan yang dipelajari peserta didik, mampu memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar ilmu fiqih yang bersifat universal dan parsial, bukan hanya memfokuskan pembahasan pada satu pembahasan persoalan fiqih saja (Sahri et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan usaha peningkatan pemahaman fiqih serta kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran *qowaid fiqhiyyah* di Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung. Selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan oleh Lembaga Pendidikan Pesantren lainnya sebelum menentukan kitab rujukan dalam pembelajaran fiqih.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pemahaman Fiqih

Fiqih secara bahasa memiliki arti "paham". Secara istilah ada dua pengertian, yakni (1) pengetahuan hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan seorang hamba yang dalilnya berasal dari Al Qur'an dan Sunnah, dan (2) hukum syariat itu sendiri. Perbedaan keduanya adalah, definisi pertama digunakan untuk mengetahui hukum suatu perbuatan ditinjau dari dalil, sedangkan definisi kedua digunakan untuk mengetahui hukum syariat itu sendiri (Sugianto, 2020).

Pemahaman fiqh adalah kemampuan memahami dan melaksanakan hukum-hukum syariah yang mengatur perilaku. Hukum-hukum ini bersumber dari ajaran-ajaran tertentu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan dinyatakan sebagai *ijma* dan *qiyas* (Setiawan et al., 2019). Klasifikasi perilaku pemahaman secara garis besar terbagi menjadi tiga:

a. Penerjemahan

Yakni mengubah sebuah pengetahuan menjadi model. Contoh peserta didik diminta untuk menerjemahkan, mengubah, memperjelas, mendefinisikan, dan menyusun ulang simbol, misalnya.

b. Penafsiran

Yakni kemampuan memahami ide utama suatu pembahasan. Contoh, peserta didik diminta untuk membedakan, menginterpretasikan, menggambarkan, dan menjelaskan suatu tabel.

c. Ekstraplorasi

Yakni menyimpulkan suatu pembahasan dengan bahasa sendiri. Contoh, peserta didik diminta untuk menyimpulkan dan membedakan antara dua pembahasan (Winkel, 1983)

Peserta didik dinyatakan dapat memahami suatu pembahasan dengan pemenuhan tiga klasifikasi diatas yang ditandai dengan adanya kepribadian pemahaman. Hal tersebut dilihat dari beberapa indikator berikut (Winkel, 1983): (a) mampu menjelaskan kembali, (b) menguraikan ulang menggunakan kata-kata sendiri, (c) merangkum, (d) memberikan contoh, serta (e) menyimpulkan.

Untuk mencapai tujuan pemahaman fiqih yang sesuai, hal itu membutuhkan metode pembelajaran yang tepat, media yang sesuai, serta didukung profesionalisme tenaga pendidik, terutama pemahamannya terhadap lingkup materi pembelajaran fiqih (Khaeri & Dewi, 2022). Pemahaman fiqih yang matang menjadi daya dorong peserta didik agar berpikir secara rasional dan

obyektif terhadap nilai kepatuhan seorang hamba dengan Tuhannya dan dapat memberikan jawaban secara konstruktif terhadap suatu hukum.

Pemahaman fiqih juga membentuk pemahaman islam secara komprehensif agar peserta didik dapat mengetahui ilmu pengetahuan Islam secara luas dan memunculkan kesadaran untuk mengamalkannya. Hal ini dapat meningkatkan nilai spiritual peserta didik dengan berbagai pembahasan, permasalahan, serta pembiasaan yang berada dalam pembelajaran fiqih (Mansir, 2020).

2. *Qowaid Fiqhiyyah*

Pesantren yang memiliki ciri dengan bahan ajar berupa tes klasik, tentu mempunyai sedikit perbedaan dalam proses pembelajaran jika dibandingkan dengan pembelajaran di Lembaga Pendidikan selain Pesantren. Pembelajaran fiqih terbaik adalah dimulai dengan memahami Al Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan memahami Sunnah (hadits-hadits dari Rasulullah ﷺ) yang berkaitan, dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ahli fiqih. Pembelajaran tersebut diawali dengan memahami bagian landasan (*ushul fiqh*) dan kaidah-kaidah (*qowaid* atau *dhowabith*), serta tidak hanya memfokuskan pemahaman peserta didik hanya pada kesimpulan suatu permasalahan saja. Sehingga peserta didik mampu menerapkan landasan dan kaidah tersebut ketika ia dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan fiqih (Sugianto, 2020).

Qowaid dan *fiqhiyyah* diartikan sebagai dasar atau asas yang berkaitan dengan masalah atau jenis fiqih (Kamran As'at Irsyady Ali Usman, 2010). *Qowaid Fiqhiyyah* merupakan dua istilah yang membentuk kata *qowaid fiqhiyyah*. Secara linguistik, *qowaid* merupakan versi majemuk dari kata "*qaidah*" yang berarti fundamental atau landasan serta mencakup segalanya. Sedangkan kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *al-fiqh* dan digambarkan sebagai ilmu yang mempelajari hukum Islam dan syariah yang dilandasi oleh Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* (Muqorobin, 2007).

Qowaid fiqhiyyah adalah salah satu instrumen hukum islam yang memadukan materi-materi hukum yang sejenis berupa akumulasi hukum yang melahirkan keragaman solusi ketika dihadapkan kasus-kasus hukum fiqih yang begitu banyak dan menciptakan kearifan dalam menerapkan ilmu fiqih. Melalui *qowaid fiqhiyyah* peserta didik mampu memahami hukum-hukum islam yang berkaitan dengan fiqih. Terdapat dua kaidah yang harus dipahami ketika mempelajari *qowaid fiqhiyyah*, yakni (1) cara mengambil hukum dari sumbernya disebut dengan *ushul fiqh*. dan (2) cara menentukan hukum masalah fiqh yang tidak diberikan penjelasan hukumnya oleh Al-Qur'an dan Sunnah dikenal dengan istilah *qowaid fiqhiyyah* (Sanusi, 2021).

Sehingga terdapat tiga istilah yang peserta didik harus mampu untuk membedakannya, diantaranya:

- a. "Fiqih", lebih tepatnya ilmu fiqih, yakni ilmu untuk memahami hukum-hukum dalam Al-Qur'an (Nurhayati, 2018).
- b. "*Ushul fiqh*", digunakan untuk membantu penafsiran teks-teks hukum Alquran (Azama & Pratama, 2023).
- c. Hasil dari *ushul fiqh* yang berupa kaidah-kaidah hukum yang bersifat universal dan parsial disebut dengan *qowaid fiqhiyyah* (Kodim & Ridwan, 2022).

Pembelajaran fiqih dengan mempelajari kaidahnya (*qowaid fiqhiyyah*) merupakan upaya untuk mensistematiskan hukum-hukum fiqih dalam bentuk kaidah yang universal, guna mengelompokkan permasalahan fiqih menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jenis permasalahannya (Sanusi, 2021).

Mempelajari *qowaid fiqhiyyah* mendorong siswa untuk menerapkan pemahamannya tentang fiqih dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fiqh (Syahputra, 2023).

C. Metode

Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Lodico, Spaulding, dan Voegtle dalam Fadli (2021) menyebut penelitian semacam ini sebagai penelitian lapangan atau penelitian interpretatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada studi lapangan ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menjalin hubungan yang erat dengan beberapa orang yang mempunyai pengetahuan terhadap objek penelitian yang ditentukan, peneliti melakukan observasi. Melihat fokus yang ada di Pesantren, maka peneliti hadir secara cermat dalam kegiatan pesantren dengan mengamati kurikulum yang diterapkan dalam kegiatan pendidikan yang sedang berlangsung. Melalui observasi tersebut peneliti mengarahkan pengamatan terhadap fenomena dan penafsirannya. Pengumpulan data selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap satu orang guru dan dua santri pondok pesantren untuk memberikan pemetaan paradigma penguasaan materi pembelajaran *qowaid fiqhiyyah* yang dijalankan.

Pondok pesantren yang digunakan untuk proses pengambilan sampel data adalah Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung. Lokasi ini diambil sebagai penguatan analisis eksistensinya sebagai lembaga Pendidikan Pesantren pertama yang menggunakan pembelajaran "qowaid fiqhiyyah di Tulungagung. Hal ini penting untuk dirumuskan karena peneliti secara cermat mengembangkan data lapangan yang ditemukan dan menyajikannya secara terstruktur. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen kurikulum yang digunakan dan menjadi pedoman bagi siswa dalam pembelajaran *qowaid fiqhiyyah*. Melalui proses reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan pengambilan kesimpulan, data yang diperoleh diperiksa dengan menggunakan analisis Miles dan Huberman (Fadli, 2021).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Kitab "Qowaid Fiqhiyyah" sebagai Rujukan Pembelajaran Fiqih

Ditulis oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy, "Qowaid Fiqhiyyah" merupakan kitab yang memuat matan (rangkuman) gagasan-gagasan pokok ilmu fiqh dalam bentuk nadzam (syair-syair). Kitab tersebut berisi 49 bait ringkasan kaidah dasar ilmu fiqh. Jika ditelisik, kitab ini memiliki nilai tersendiri melalui bait-bait yang dituliskan oleh pengarang. Pemilihan kosa kata yang mudah dan jumlah bait yang tidak terlalu banyak menjadi daya tarik kitab tersebut.

Mengingat banyaknya mata pelajaran yang dibebankan pada peserta didik di Pesantren, pembelajaran fiqh dengan *qowaid fiqhiyyah* menjadi solusi dalam penentuan kitab rujukan pembelajaran. Pesantren menginginkan pembelajaran yang tidak memakan waktu yang lama namun dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peserta didik mengenai dasar-dasar ilmu fiqh guna membekali mereka ketika mempelajari ilmu fiqh lainnya yang lebih luas.

b. Pelaksanaan Pembelajaran Qowaid Fiqhiyyah

Tiga jenjang pengajaran yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung: pendidikan dasar (*ula*), pendidikan menengah

(*wustho*), dan pendidikan tinggi (*ulya*). Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung pada jenjang MSU (*Madrasah Salafiyah Ulya*) menyelenggarakan kurikulum yang dikembangkan oleh Yayasan dan Pesantren serta menggunakan Kurikulum Pemerintah yang berlaku. Pesantren Imam Syafi'i menggunakan pembelajaran *qowaid fiqhiyyah* pada jenjang kelas X (sepuluh) MSU (*Madrasah Salafiyah Ulya*). Pembelajaran tersebut berlangsung selama 3 Jam Pelajaran (JP) tiap pekannya. Satu jam Pelajaran berlangsung selama 40 menit. Pada jenjang selanjutnya, pembelajaran fiqih diarahkan untuk membahas landasan-landasan fiqih (*ushul fiqih*).

Dalam pemaparan penjelasan mengenai *qowaid fiqhiyyah*, Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung mengedepankan pemahaman guru atau pengampu mata pelajaran dalam materi tersebut. Pemahaman yang mendalam terhadap materi menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembelajaran. Keprofesionalan guru dalam materi pembahasan menjadi tolak ukur Pesantren Imam Syafi'i dalam penunjukan guru yang mampu suatu mata Pelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung yang dilandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, pendidikan karakter holistik, prinsip keadilan, perkembangan peserta didik, serta prinsip keterukuran. Sehingga prinsip akan menghasilkan tujuan pembelajaran yang baik dengan keprofesionalan guru sebagai faktor utama pembelajaran.

Proses pembelajaran diawali dengan proses penghafalan kaidah-kaidah dasar, dilanjutkan dengan penerjemahan kedalam bahasa Indonesia, serta pemaparan secara terperinci mengenai masing-masing kaidah tersebut. Dan ditahap inilah pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki guru menjadi kunci keberhasilan pembelajaran. Setelah menyampaikan materi, guru memulai sesi diskusi, dimulai dengan guru memaparkan permasalahan fiqih yang sesuai dengan kaidah yang sedang dibahas. Permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan fiqih yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, dan semakin berkembang ke permasalahan yang lebih nyata.

Peserta didik bergiliran untuk mengutarakan hasil pemikiran berupa pendapat dalam memecahkan permasalahan fiqih melalui kaidah yang mereka pelajari sebelumnya. Selanjutnya guru memberikan arahan jika hasil pemikiran peserta didik menyalahi kaidah fiqih yang sedang dipelajari.

Bentuk evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran *qowaid fiqhiyyah* adalah ujian lisan dan tulis. Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Bagian Pendidikan Pesantren dalam kalender akademik.

c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran *Qowaid Fiqhiyyah*

Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung tidak ada hambatan dalam pembelajaran *qowaid fiqhiyyah*, menurut Bagian Pendidikan Pondok Pesantren. Selama tujuan pembelajaran terpenuhi maka proses pembelajaran dapat berjalan dengan efisien. Pembelajaran *qowaid fiqhiyyah* ini dapat diselesaikan oleh peserta didik tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran *qowaid fiqhiyyah* dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan hasil pembelajaran yang dapat menjadi pedoman mendasar dalam meneliti dan mengembangkan ilmu-ilmu fiqih tambahan.

Hal diatas ditunjang oleh beberapa faktor lainnya, seperti keprofesionalan guru dalam manajemen pembelajaran, tingkat pemahaman guru terhadap materi, dan media pembelajaran. Tentu mencari guru atau tenaga pengajar yang memahami kitab tersebut tidaklah mudah. Bagian Pendidikan

Pesantren perlu melakukan evaluasi mendalam sebelum menentukan guru yang tepat untuk mengampu pembelajaran tersebut, karena faktor utama keberhasilan pembelajaran *qowaid fiqhiyyah* terletak pada wawasan dan pemahaman guru.

Peserta didik laki-laki dan perempuan belajar di ruang kelas terpisah di pesantren. Guru laki-laki yang mengajar kelas perempuan menyampaikan pembelajaran melalui balik pembatas, sehingga peserta didik perempuan tidak dapat melihat guru laki-laki secara langsung. Lembaga Pendidikan Pesantren melakukannya untuk mencegah bercampur baurnya antar lawan jenis (*ikhtilath*). Untuk sementara ini, guru yang mengampu pembelajaran *qowaid fiqhiyyah* masih terbatas guru laki-laki saja. Belum ada guru perempuan yang dapat mengampu pembelajaran tersebut. Tentu menjadi kendala tersendiri bagi Lembaga Pendidikan Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung. Sehingga guru memiliki keterbatasan dalam mengatur kelas saat pembelajaran berlangsung.

Metode ceramah menjadi metode yang sering digunakan dalam pembelajaran. Sehingga tidak sedikit peserta didik yang terkadang merasa bosan saat mendengarkan penjelasan guru. Namun, dari metode musyawarah ketika guru memaparkan permasalahan fiqih, hal itu menjadi peluang bagi guru untuk menilai kemampuan dan tingkat pemahaman peserta didik. Kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran *qowaid fiqhiyyah* dapat berbeda-beda pada setiap Lembaga Pendidikan.

2. Pembahasan

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren mengatur tentang pendidikan peserta didik yang bersekolah di Pesantren. Dalam pembuatan aturan tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren turut diperhitungkan. Pasal 4 sampai dengan 7 Bab II menjelaskan tentang jenis-jenis pesantren. Pendidikan pesantren ada dua jenis, yaitu formal dan nonformal. Pendidikan formal pesantren diselenggarakan pada tiga jenjang pendidikan: (1) dasar, (2) menengah, dan (3) tinggi. Pendidikan pesantren nonformal diselenggarakan melalui program pembelajaran terpadu atau kajian kitab kuning. Pendidikan formal pesantren diselenggarakan melalui Ma'had Aly, Pendidikan Diniyah Formal, dan Pendidikan Mujadi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung merupakan Pendidikan Pesantren Formal dalam bentuk Pendidikan Diniyah Formal. Ditandai dengan perpaduan kurikulum Pesantren dengan kurikulum Pendidikan umum, serta adanya tiga jenjang Pendidikan (*ula, wustho, ulya*) yang diselenggarakan oleh Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung. Pengertian Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dijelaskan dalam PMA pasal 7 ayat 1.

Menjadikan kitab klasik sebagai kitab rujukan keilmuan merupakan kekhasan pembelajaran di Pesantren. Sehingga kebijakan kitab mana yang akan dijadikan rujukan merupakan kewenangan penuh pihak Pesantren. Diperlukan perencanaan strategis dalam penentuan kitab agar hasil keputusan dapat memberikan nilai guna yang berkelanjutan bagi Pendidikan Pesantren (Rendhica, 2022)

Penentuan kitab "*Qowaid Fiqhiyyah*" sebagai rujukan memiliki beberapa tujuan yang sesuai dengan visi misi Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung dalam membekali peserta didiknya ilmu yang berlandaskan Al Qur'an dan Sunnah. Diantara tujuan tersebut (Kodim & Ridwan, 2022), yakni:

a. Memudahkan penguasaan materi

- b. Membantu mengatur dan mengelompokkan permasalahan fiqih
- c. Menciptakan kemampuan fiqih dalam membuat analogi
- d. Mengetahui hukum permasalahan fiqih yang belum disebutkan dalilnya secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah
- e. Memudahkan dalam memahami hukum dan syariat islam

Salah satu contoh kurangnya penerapan model pembelajaran adalah penggunaan metode penyampaian dan evaluasi pembelajaran berbasis ceramah yang hanya melibatkan tes tertulis dan lisan. Sebenarnya ada beberapa model, taktik, bahkan metode yang digunakan dalam setiap sesi fiqh untuk mencapai tujuan pembelajaran (Mansir, 2021).

E. Kesimpulan

Pembelajaran fiqih memiliki peranan yang penting dalam pembekalan ilmu agama sebagai pedoman kehidupan mereka, baik hubungan mereka dengan diri sendiri, hubungan mereka dengan Allah Ta'ala, serta hubungan mereka dengan makhluk di sekitarnya. Pembelajaran *qowaid fiqiyah* menjadi salah satu metode yang dinilai dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi fiqih.

Faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran terletak pada tingkat pemahaman dan luasnya wawasan yang dimiliki oleh guru. Metode ceramah dan musyawarah masih menjadi metode yang sering dilakukan dalam pembelajaran *qowaid fiqhiyyah*, sehingga perlu adanya upaya pengembangan dalam hal tersebut.

Referensi

- Aseri, M. (2022). Manajemen Pembelajaran Fiqih di Sekolah dan Madrasa bagi Guru Pendidikan Agama Islam. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(2), 229. <https://doi.org/10.35931/am.v6i2.920>
- Azama, I. M., & Cahya Pratama, H. (2023). Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli Al-Qurthubi's View on Ushul Fikih in The Interpretation of the Buying and Selling Verses. *Agustus*, 4(2), 125–142.
- Dwi Lestari, R., Rudi Setiawan Risalah, H., Rudi Setiawan, H., Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs Ar-Ridha Kota Medan, M., & Pendidikan Dan Studi, J. (2024). Penerapan Metode Aktif Partisipatif pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MTs Ar-Ridha Kota Medan. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(1), 13–26. https://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1169
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Kamran As'at Irsyady Ali Usman, W. S. (2010). Analisis Jurnal Studi Keislaman. *Putra, Jurnal Study Islam*, 21(1), 70–92. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/1951>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Agama No.31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. In *Jdih Bpk Ri* (Vol. 2507, Issue February, pp. 1–9).
- Khaeri, S., & Dewi, A. Y. (2022). Pola Ajaran Salafi Pada Pembelajaran Fiqih di Sekolah Dasar Islam Salman Al-Farisi Kota Bekasi. *El Banar : Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.54125/elbanar.v5i1.95>
- Kodim, Anton, & Ridwan, M. (2022). Qawaid Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 172–180. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.259>
- Mansir, F. (2020). Urgensi Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Madrasah. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 5(2), 167–179. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v5i2.538>
- Mansir, F. (2021). Analisis Model-Model Pembelajaran Fikih yang Aktual dalam Merespons Isu Sosial di Sekolah dan Madrasah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 88. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v10i1.4212>
- Muqorobin, M. (2007). Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8, 198–214.
- Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih [Understand the concepts of Sharia, Jurisprudence, Law and Usul Fiqh]. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 125–134. <https://www.mendeley.com/catalogue/fcb402be-1377-3271-a4d5-a15b548ca212/>
- Oktapiani, Marliza. (2019). Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Indonesia. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 87. https://repository.uia.ac.id/wp-content/uploads/2022/03/JURNAL_Marliza_2.pdf
- Rendhica. (2022). Optimasi Model Manajemen Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Generasi Islam Berkualitas. *Borneo Journal of Islamic Education*, 2(2), 189–198. <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/bjie/article/view/6025>
- Sahri, S., Akhyak, A., Efendi, N., & Muhajir, A. (2023). the Strategy of Islamic Education Institutions in Improving the Quality of Learning in the Digital Era. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v6i2.4638>
- Sanusi, S. R. F. (2021). Kaidah Fikih: Sejarah dan Pemikiran Empat Mazhab. *Tahkim (Jurnal*

- Peradaban Dan Hukum Islam*), 4(2), 23–46. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.6809>
- Setiawan, A. R., Puspaningrum, M., & Umam, K. (2019). Pembelajaran Fiqh Mu'Āmalāt Berorientasi Literasi Finansial. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 6(2), 187–192. <https://doi.org/10.17509/t.v6i2.20887>
- Sugianto, E. (2020). Deskripsi Pengertian dan Penerapan Qawaid Al-Fiqhiyah. *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam*, 15(2), 73–85. <https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/taw/article/view/1774>
- Syahputra, A. (2023). *Fiqh Education in Pesantren as a Model for Fiqh Education in the World*. 4(2).
- Winkel, W. S. (1983). *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Gramedia. <https://books.google.co.id/books?id=5QVjOQAACAAJ>